MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI II/TAHUN XI/2013



PENANGANAN EXTRAORDINARY CRIMES OLEH KOMNAS HAM

KERUSUHAN MASSA DI SUMBAWA

MENGADILI TINDAK PIDANA OLEH MILITER

DAFTAR ISI

WACANA UTAMA 3



http://img.okeinfo.net

Kasus penyerbuan Lapas Cebongan oleh oknum Kopassus mengundang perdebatan? Di mana seharusnya pelaku (militer) yang melakukan tindak pidana seharusnya diadili?

PEMANTAUAN 6



http://www.sumbawanews.com

Kerusuhan massa terjadi di Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 22 Januari 2013. Peristiwa tersebut dipicu oleh kabar yang mengatakan oknum polisi memperkosa seorang gadis. Bagaimana hasil pemantauan tim Komnas HAM?

11 PENGADUAN



http://www.sistewa.com

Upaya Lami bersama dengan Federasi Buruh Lintas Pabrik PT Myungsung, Cakung, melaporkan Hary Kim ke Komnas HAM. Bos perusahaan itu dituding mempersulit para pekerja untuk salat dan melakukan pemecatan sepihak.

8 PENGADUAN

9 PROYUSTISIA

12 RESENSI

DARI MENTENG

Pembaca yang budiman, dari Menteng Jakarta, markas redaksi Wacana HAM, kami kembali menyapa Anda sekalian. Kami tiada lelah meretas wacana hak asasi manusia, sebab ia harus diperbincangkan terus-menerus untuk dapat ditemukan sari patinya. Tanpa wacana, roh kebenaran dari sebuah penegakan dan pemajuan HAM sungguh sulit untuk ditangkap, apalagi ditemukan. Perjumpaan pandangan kritis wacana hak asasi manusia dalam lanskap media, sejatinya dalam rangka meretas kebenaran itu. Demikian pula, tegaknya hak asasi manusia di negeri ini butuh diperjuangkan dengan spirit ikhlas, menyingkirkan segala keluh kesah yang ada.

Kali ini Wacana HAM kembali hadir dengan berbagai informasi menarik. Laporan Utama edisi ini mengangkat isu tentang dualisme sistem peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus penyerbuan Lapas Cebongan, Sleman Yogyakarta. Kasus ini ternyata telah membuka perdebatan intens di kalangan pengamat hukum. Sebagian pengamat hukum berpendapat para pelaku seharusnya diadili oleh pengadilan umum. Sebagian lagi menyatakan diadili di pengadilan militer karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana militer aktif diadili oleh pengadilan umum. Perdebatan ini pada akhirnya terjawab ketika para pelaku diperiksa dan diadili melalui mekanisme pengadilan militer. Namun demikian, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, ada catatan menarik yang perlu dilakukan negara. Intinya, negara masih memiliki tanggungjawab untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dengan membenahi sistem peradilan di Indonesia.

Di rubrik yang lain, Wacana HAM edisi ini juga menampilkan berbagai informasi kegiatan di Komnas HAM. Wacana HAM hanyalah lilin kecil di tengah upaya pemajuan hak asasi manusia. Meskipun penerbitan Wacana HAM didera keterbatasan dana dan ruwetnya prosedur administratif, Wacana HAM tetap eksis dan komit ikut memberikan kontribusi bagi pemajuan hak asasi manusia. Alhasil, selamat membaca informasi yang kami suguhkan ini. Semoga wacana hak asasi manusia tidak bosan-bosannya diperbincangkan dan diperjuangkan demi sebuah kebenaran! ■

Salam,
Redaksi

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Hafid Abbas, Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, **Sekretariat :** Arief Suryadi, Didong Deni Anugrah, Kamaludin Nur, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

MENGADILI TINDAK PIDANA OLEH MILITER



http://3.bp.blogspot.com

Kasus penyerbuan Lapas Cebongan yang dilakukan oknum Kopassus membuka perdebatan umum di mana seharusnya para pelaku diadili. Para pelaku secara jelas melakukan tindakan pembunuhan yang merupakan tindak pidana umum. Sebagian pengamat hukum berpendapat para pelaku seharusnya diadili oleh pengadilan umum. Sebagian lagi menyatakan diadili di pengadilan militer karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana militer aktif diadili oleh pengadilan umum. Perdebatan ini pada akhirnya terjawab ketika para pelaku diperiksa dan diadili melalui mekanisme pengadilan militer. Namun demikian bukan berarti tugas negara ini selesai dalam membenahi sistem peradilan di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan diskusi terbatas menyangkut sengkarut kewenangan antara peradilan umum dengan peradilan militer menyangkut tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diskusi ini juga merupakan cara untuk menyosialisasikan hasil kajian Komnas HAM tentang peradilan militer di Indonesia. Beberapa pakar hukum dan HAM serta hakim dan oditur militer diundang untuk memberikan masukan dan menyampaikan pengalaman mereka.

Reformasi yang berkembang telah mengakibatkan beberapa perubahan dalam bidang hukum khususnya pada sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini berarti juga menyangkut sistem peradilan militer yang seharusnya berubah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketetapan tersebut memuat ketentuan-ketentuan bahwa anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum saat melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Namun jika kekuasaan peradilan umum belum mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maka para anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Ketentuan mengenai ketundukan militer terhadap hukum sipil dalam pidana umum dikuatkan dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pokok permasalahan dari sistem peradilan militer di Indonesia adalah tentang kewenangan / yurisdiksi. Yurisdiksi pengadilan militer seharusnya ada pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perang dan pidana militer bukan pada pidana umum. Seharusnya bila seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum diadili oleh pengadilan umum seperti warga negara lainnya. Undang-Undang Peradilan Militer seharusnya selaras dengan nilai-nilai HAM dan keterbukaan karena terkait dengan prinsip persamaan bagi warga negara di hadapan hukum—*equality before the law*—sesuai dengan UUD 45 Pasal 27 Ayat (1). Pada



http://static.liputan6.com

prinsip-prinsip dasar tentang independensi peradilan pun disebutkan "Setiap orang berhak untuk diadili di peradilan umum atau di pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku." Kemudian dalam Deklarasi tentang Perlindungan Bagi Semua Orang dari Paksaan Untuk Menghilang Pasal 16 Ayat 2 ditegaskan, bahwa: "Mereka akan diadili hanya oleh pengadilan biasa yang berwenang di setiap negara, dan bukan oleh suatu mahkamah khusus lainnya, terutama mahkamah militer." Pada ketentuan ini, terutama pasal 16 ayat 2, secara eksplisit ditegaskan bahwa, "Mahkamah militer tidak berwenang mengadili setiap orang yang telah secara paksa menyebabkan hilangnya seseorang."

"Roh" dan "spirit" semua instrumen yuridis di atas, secara jelas mengharuskan agar para pelaku tindak pidana pembunuhan diadili di Pengadilan Umum. Dan, ternyata sejarah peradilan Indonesia menunjukkan kondisi sebaliknya. Para terdakwa dalam kasus Liquica, Timika, Ngabang, Ujung Pandang, serta Trisakti dan mungkin dalam kasus-kasus selanjutnya hanya diadili di pengadilan militer. Persidangan kasus di peradilan militer pada umumnya, menjatuhkan vonis yang lebih menekankan pada aspek indisipliner sebagai anggota TNI, bukan pada tindak pidana pembunuhan yang lebih mungkin dibuktikan di pengadilan biasa. Inilah kabut tebal yang masih menutupi dunia peradilan di Indonesia pada umumnya dan mahkamah militer pada khususnya.

Bacre Waly Ndiaye seorang Pelapor Khusus—*Special Rapporteur*—PBB untuk pembunuhan seketika dan di luar proses hukum menilai penyelesaian kasus-kasus pe-langgaran HAM oleh anggota TNI melalui pengadilan militer merupakan suatu penyelesaian yang tidak banyak menolong. Suatu sistem yang secara spesifik menempatkan tugas mengoreksi dan menekan agar pelanggaran yang sama tidak terulang lagi oleh lembaga yang sama pula, menurut Ndiaye sungguh tidak mudah untuk membangkitkan rasa percaya. Persoalan yurisdiksi tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer: apakah sudah tepat di bawah yurisdiksi pengadilan militer (hanya karena pelakunya militer), atau seharusnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan umum? Bagi Pelapor Khusus PBB itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM bukan menjadi kewenangan pengadilan militer, melainkan pada pengadilan umum.

Kekurangan peradilan militer dalam mengadili anggotanya yang melakukan tindak pidana umum dan pelanggaran HAM juga dapat ditelusuri dari kewenangan para pejabat militer yang memiliki kewenangan melebihi pejabat hukum lainnya. Kewenangan ankum (atasan yang berhak menghukum) dan papera (perwira penyerah perkara) sangat besar. Meskipun peradilan militer memiliki UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tapi pada prinsipnya, filosofi *unity of command* yang merupakan ciri khas organisasi militer tidaklah sama dengan sendirinya. Berpegang pada filosofi dan/atau paradigma yang berlaku di lingkungan organisasi militer maka tak ada suatu perubahan yang prinsipil.

Proses beracara yang berlaku pada militer diatur dalam UU No. 1/Drt/1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tetap berlaku sebagai "pedoman". Wewenang pemeriksaan awal pada hukum acara militer berada di tangan ankum, bukan berada di tangan polisi atau jaksa sebagaimana terdapat dalam KUHAP. Meskipun pada Pasal 15 UU No.1/Drt/1958 disebutkan, terdapat beberapa pejabat lagi yang berwenang melakukan pemeriksaan, yakni jaksa tentara, polisi angkatan (Polisi Militer), dan pegawai seperti tersebut pada Pasal 6 huruf (b) KUHAP. Akan tetapi, kewenangan pejabat-pejabat ini tidak semutlak kewenangan ankum. Mereka subordinasi di bawah ankum; diharuskan menyerahkan hasil penyidikannya kepada ankum; dan ankum dapat menarik penyidikan tersebut. Jadi, pada hakikatnya pemeriksaan pendahuluan itu berada di bawah kewenangan ankum. Ia adalah pengusut dan pembantu *magistraat*. Ankum juga memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan, hal ini merupakan konsekuensi logis dari organisasi militer yang mengenal prinsip *unity of command* dan tanggung jawab perorangan (*single responsibility*), yang kemudian diadopsi dalam proses acara pada peradilan militer.

Kewenangan Oditur Militer tidak lagi seperti di bawah UU No.6/1950, ia hanya memiliki kewenangan terbatas pada: (i) memberi saran kepada kepala staf angkatan/komandan yang ditunjuk mengenai penyelesaian suatu perkara yang menyangkut anak buahnya atau disebut dengan papera; (ii) melakukan pengusutan terhadap perkara yang diserahkan oleh ankum; (iii) melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk berkas perkara yang dilimpahkan kepada peradilan militer; dan (iv) melaporkan kepada ankum mengenai perkara yang diterimanya dari instansi sipil.

Selain ankum, kewenangan berlebihan juga terdapat pada perwira penyerah perkara (papera). Papera inilah yang menentukan apakah suatu perkara yang sudah diperiksa itu dihadapkan ke peradilan militer atau tidak. Oditur Militer tidak berwenang secara langsung melimpahkan berkas perkara ke pengadilan militer karena bisa saja papera menolak berkas perkara tersebut. Jika hal ini terjadi, papera atau ankum menolak untuk meneruskan berkas perkara ke pengadilan militer, Oditur Militer dapat mengajukan perbedaan pendapat itu ke Mahkamah Tentara Agung. Kewenangan yang berlebihan ini dimungkinkan akan membuka terjadinya *abuse of power*. Situasi ini mengakibatkan tingkat pertanggungjawaban lebih besar dibebankan kepada bawahan (individu) dan secara prinsipil merupakan *obstruction of justice*. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap asas *fair trial* dan bermuara pada ketidakadilan.

Pendapat lainnya yang terlontar dalam diskusi adalah mengenai penyerahan kewenangan kepada ankum dilakukan dengan alasan ankum adalah atasan yang mengerti bagaimana karakter dan keahlian yang dimiliki oleh prajuritnya. Namun saat ini ada perkembangan yang lebih maju di mana terdapat perubahan-perubahan dalam tatanan penyelenggaraan peradilan militer di mana peran papera dan ankum yang tidak seperti dulu dan saat ini peran Oditur Militer yang lebih didengar.

Persidangan pada peradilan militer bersifat eksklusif dan tidak transparan. Terbukti dari adanya upaya menghalangi korban untuk menghadiri persidangan. Korban juga tidak mudah untuk mengakses hasil putusan peradilan. Hal ini terjadi karena tiadanya jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Peradilan militer saat ini masih mengundang banyak kontroversi, dalam kasus-kasus yang terungkap, korban merupakan penduduk sipil, maka sudah sepantasnya para pelaku tindak pidana diseret ke pengadilan umum. Sehingga jatuhnya vonis akan lebih sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, bukan sekedar masalah indisipliner.



Foto: Dok. Komnas HAM

Suasana Diskusi tentang Kewenangan Peradilan Umum dengan Peradilan Militer

Ada 3 domain, dimungkinkan ada pilihan tentang model penerapan, yaitu:

1. Sepenuhnya terpisah; jenis tindak pidana militer dan sanksi yang dijatuhkan pada peradilan militer yang berbeda sepenuhnya dengan peradilan umum.
2. Kumulatif; pemeriksaan dan sanksi yang bersifat saling melengkapi, meski jenis tindak pidana militer dan sanksinya pada peradilan militer berbeda dengan peradilan umum.
3. Konkuren (*mutual recognition*); jenis tindak pidana militer dan sanksinya pada peradilan militer berbeda sepenuhnya dari peradilan umum tetapi masing-masing diakui legalisasinya.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan peradilan umum dan militer yaitu:

1. Hukum disiplin militer pada dasarnya bertujuan menjamin berfungsinya kemampuan dan kesiapan angkatan bersenjata, maka sanksi yang harus dijatuhkan adalah sanksi yang bersifat mendidik. Walau tujuan pemidanaan adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan penerapan yang dilakukan adalah kumulatif.
2. Faktor yang menyangkut prinsip *rule of law* dan *ne bis in idem*, maka pilihannya adalah konkuren atau sepenuhnya terpisah bukan kumulatif.
3. Kalau diberlakukan prinsip *rule of law* dan interpretasi terbatas tentang *ne bis in idem* misalnya mencuri yang dalam pidana militer dikenai sanksi dan dalam umum juga bisa kena sanksi yaitu dengan menjalankan sanksi yang satu dulu baru sanksi yang lain, dari sisi hukum sebenarnya sudah dikenai sanksi pidana namun dalam militer tetap dikenai sanksi untuk tidak dipromosikan, maka pilihan penerapannya adalah konkuren atau sepenuhnya terpisah bukan kumulatif.

Adanya latar belakang yang belum tuntas tentang UU peradilan militer sesuai dengan keputusan MPR yang memandatkan perubahan terhadap UU Peradilan Militer yang berlaku saat ini namun hal ini tidak selesai dan menjadi perdebatan yaitu apakah perkara yang melibatkan militer dapat diajukan ke pengadilan umum. TAP MPR memerlukan sebuah peraturan yang harus ada dalam UU Peradilan Militer. Revisi peradilan militer dibuka sampai serinci mungkin dan yang berpengalaman perlu didengar kembali dengan menggunakan studi perbandingan. ■ Siti Aisyah

KERUSUHAN MASSA DI SUMBAWA

Kerusuhan massa terjadi di Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 22 Januari 2013. Massa mengamuk dengan cara merusak dan membakar beberapa bangunan dan kendaraan khususnya yang berlatar belakang etnis Bali. Kerusuhan dipicu oleh isu adanya oknum polisi asal Bali yang memperkosa mahasiswi warga Desa Brang Rea Moyo Hulu pada 21 Januari 2013. Isu tersebut membuat warga marah. Informasi tersebut berbeda dengan versi Kepolisian yang menjelaskan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan di jalan raya jurusan Sumbawa-Kanar Km 15-16 di dekat tambak udang Dusun Empang Desa Las Badas Sumbawa Besar pada Sabtu (19/1) sekitar pukul 23.00. Saat itu personil polisi bernama I Gede Eka Swarjana (29 Thn) berboncengan dengan Arniati (30 Thn) dengan menggunakan motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DK 5861 WY. Eka dan Arniati berpacaran, keduanya melaju dari Kanar menuju Sumbawa. Sesampainya di dekat tambak udang Dusun Empang Desa Las Badas motor tersebut selip dan terjatuh ke kanan jalan sehingga mengakibatkan Arniati meninggal.

Menindaklanjuti adanya peristiwa kerusuhan tersebut, Komnas HAM turun ke lokasi pada 29 Januari 2013 s/d 1 Fabruari 2013 untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan juga kondisi warga untuk kemudian memberikan rekomendasi penanganan kasus ini oleh pemerintah. Untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta kasus kerusuhan massa di Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat pada 22 Januari 2013, Komnas HAM telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Walhi Sumbawa.
2. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Mahasiswa Universitas Sumbawa.
3. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Kapolres Sumbawa.
4. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia Sumbawa.



Foto: Dok Komnas HAM

Rumah milik orang Bali yang dibakar di Jalan Baru Sumbawa NTB

5. Melakukan tinjauan lokasi kerusuhan dan lokasi pengungsian.
6. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari keluarga korban meninggal almarhumah Arniati.
7. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari saksi kunci peristiwa kecelakaan a.n. A. Rahman alias Rio.
8. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
9. Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dari Kepolisian Daerah NTB.
10. Mengunjungi Gede Eka Suardana alias Tukul di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Berdasarkan tinjauan lapangan, permintaan keterangan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh, berikut adalah fakta yang berhasil ditemukan oleh Tim Komnas HAM:

1. Sdri. Arniati meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 19 Januari 2013 di jalan raya di wilayah Batu Gong Sumbawa sekitar pukul 00.00 WITA di mana korban dibonceng oleh pacarnya bernama Gede Eka Suardana alias Tukul dan terjatuh akibat kondisi jalan yang sedang diperbaiki dan kondisi Gede Eka Suardana yang sedang dalam kondisi mabuk.
2. Cidera otak berat dan panggul patah yang menyebabkan pendarahan hebat diduga menjadi penyebab kematian dari Sdri. Arniati.
3. Isu mengenai kematian Sdri. Arniati dikarenakan kekerasan yang dilakukan Gede Eka Suardana, yang merupakan orang Bali, telah menyebar luas setelah peristiwa kecelakaan terjadi melalui media sosial seperti sms dan facebook.
4. Isu yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyerang dan mendiskreditkan etnis Bali telah membuat keluarga korban dan sebagian masyarakat Sumbawa marah serta dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk membuat kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan terhadap rumah dan harta benda milik orang Bali yang ada di Sumbawa.
5. Mahasiswa Universitas Sumbawa yang melakukan aksi demo meminta pertanggungjawaban dan kepastian



Foto: Dok Komnas HAM

Rumah milik orang Bali yang dibakar di Jalan Baru Sumbawa NTB

proses hukum atas kematian Sdri. Arniati tidak terlibat dalam tindakan perusakan, pembakaran, dan penjarahan rumah serta barang-barang milik orang etnis Bali.

6. Tindakan pembakaran dan penjarahan tersebut telah mengakibatkan kerusakan sebanyak 498 unit bangunan (rumah/ kios/gudang/tempat ibadah/dan lain-lain) dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp 27.273.950.000.
7. Sejak terjadi kerusuhan diperkirakan ada 4.217 jiwa pengungsi yang tersebar dibeberapa titik pengungsian yaitu di Posko Pengungsi Mako Polres Sumbawa, Posko Pengungsi Makodim 1607 Sumbawa, Posko Mako Kompi Senapan B, Pengungsi di Kecamatan Utan, dan Pengungsi di Kecamatan Rhee.
8. Saat puncak kerusuhan terjadi diperkirakan jumlah massa sekitar 1.000 orang, sementara personil polisi 100 orang dan TNI sekitar 1 sampai 2 peleton, karena jumlah massa dengan jumlah aparat keamanan tidak sebanding maka massa sulit dihalau.
9. Saat ini sudah ditetapkan tersangka yang awalnya 26 orang menjadi 31 orang dan berkas perkara sudah diserahkan kepada penuntut umum.
10. Gede Eka Suardana mengalami luka-luka pada tubuh sebelah kanan yang merupakan akibat jatuh dari sepeda motor yang diperkirakan sebelum jatuh mengalami selip roda, dari hasil pemeriksaan CT Scan tidak ditemukan adanya cidera kepala dan dari hasil rontgen tidak ditemukan adanya patah tulang, nyeri yang ada diduga akibat adanya cidera otot.
11. Saat ini Gede Eka Suardana sudah diproses sidik menjadi tersangka akibat kelalaiannya mengakibatkan kematian Sdri. Arniati.

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, tim mengambil kesimpulan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak atas milik serta untuk tidak diambil secara sewenang-wenang yang dilakukan para tersangka sebagaimana diatur dalam UUD 1945 28H Ayat (4), UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 36 Ayat (1) dan (2). Juga terjadi diskriminasi etnis berupa kebencian atau rasa benci melalui sms dan facebook kepada orang beretnis Bali. Kebencian juga diungkapkan melalui pidato, pelontaran kata-kata yang menyerang dan mengintimidasi etnis Bali di tempat-tempat milik orang Bali seperti di Pura Suka Duka. Tindakan tersebut bertentangan dengan adanya jaminan perlindungan dari diskriminasi etnis sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi Kepada Kepolisian Resor Sumbawa untuk melanjutkan proses hukum kepada para pelaku kerusuhan sehingga bisa didapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban. Selain itu, Komnas HAM meminta Kepolisian Resor Sumbawa untuk juga memproses secara hukum para pelaku yang hingga saat ini masih berkeliaran bebas di masyarakat dan membuat rasa tidak aman bagi masyarakat Sumbawa. Gede Eka Suardana yang lalai sehingga menyebabkan meninggalnya korban Arniati harus diproses hukum secara adil dan profesional serta tidak terpengaruhi bahwa yang bersangkutan adalah anggota kepolisian. Kepolisian Resor Sumbawa diharapkan tetap menjaga kondisi Sumbawa yang sudah mulai kondusif serta lebih waspada pada munculnya kembali isu-isu ras dan etnis di Kabupaten Sumbawa.

Kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan upaya pembangunan kembali rumah/bangunan yang hancur dan rusak akibat kerusuhan yang terjadi.
2. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan rehabilitasi secara psikis kepada warga masyarakat etnis Bali yang menjadi korban dari kerusuhan.
3. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan upaya rekonsiliasi secara menyeluruh di antara seluruh masyarakat Sumbawa baik yang beretnis Bali, Sumbawa, maupun etnis-etnis lain yang ada di Sumbawa.
4. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di antara masyarakat Sumbawa yang berbeda-beda etnisnya.
5. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk menjaga kondisi yang sudah mulai kondusif dan tetap waspada terhadap munculnya kembali isu-isu ras dan etnis di Sumbawa. ■

Nurjaman

DIPECAT KARENA SALAT DI DALAM PABRIK



Foto: Dok Komnas HAM

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) berjanji mengawal kasus Lamoy Farate alias Lami. Lami merupakan buruh yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) dari PT. Myungsung karena melakukan salat di pabrik. Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menuturkan, lembaganya akan mempelajari kasus yang dialami oleh Lami. Selanjutnya, Komnas HAM bakal memberikan surat terkait laporan itu. ”Paling tidak, Komnas HAM akan memberikan surat. Itu yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Setidaknya sampai sebelum lebaran. Kalau untuk ke lokasi dan bertemu pihak pabrik dan sebagainya, dalam waktu dekat belum bisa dilakukan. Tapi dalam minggu ini sebelum libur, dalam tiga hari ini kami akan membuat surat ke perusahaan, Depnaker, dan nanti kami akan menyusun daftar pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan,” kata Siti Noor Laila.

Lami bersama dengan Federasi Buruh Lintas Pabrik PT Myungsung, Cakung, melaporkan Hary Kim ke Komnas HAM. Bos perusahaan itu dituding mempersulit para pekerja untuk salat dan melakukan pemecatan sepihak.
Insiden ini terjadi saat Lami -- buruh Garmen PT Myungsung --, dibentak Hary Kim ketika sedang salat pada 12 Juli 2013. Beberapa hari kemudian, Lami dipecat. ”Ketika protes karena dilarang salat, saya malah dipecat,” kata Lami di kantor Komnas HAM, Rabu, 31 Juli 2013. Lami menjelaskan musola pabrik yang hanya berkapasitas 20 orang tidak mampu menampung seluruh pegawai muslim. Akibatnya, Lami terpaksa menjalankan ibadah di ruang detektor. Keputusan ini juga diambil karena waktu istirahat buruh hanya 30 menit dan tidak cukup untuk antri menggunakan musola.

Pada saat salat itulah, menurut Lami, Hary Kim datang membentak dan hendak memukul perempuan itu. Meski sudah dijelaskan, Hary Kim tidak mau menerima alasan dan terus mencak-mencak. Lami pun balik naik pitam. Dia berlari ke podium pabrik, sambil berteriak-teriak bahwa kini ada larangan salat di pabrik itu.

Mendengar pengumuman Lami, pihak personalia berusaha mencegah kemarahan buruh dengan membantah adanya larangan salat itu. Dihari itu juga, Lami dipanggil oleh pimpinan personalia. Ia menganggap persoalan sudah selesai karena ia sepakat tidak akan beribadah lagi di ruang detektor, tapi perusahaan harus mengizinkannya salat di dalam pabrik.

Namun dua pekan kemudian, tepatnya 25 Juli 2013, gaji Lami dibayarkan secara tunai dan dia dinyatakan dipecat. Ia dinilai mengganggu ketertiban perusahaan karena berteriak-teriak dan memprovokasi buruh lain. ”Saya sebenarnya tidak mau kasus ini berkepanjangan,” kata Lami di Komnas HAM.

Tak terima dipecat, Lami--ditemani Federasi Buruh Lintas Pabrik PT Myungsung--menyampaikan laporan tertulis dan lisan kepada Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila. Dua tuntutan utama yang dilayangkan adalah mendesak PT Myungsung untuk mempekerjakan Lami kembali tanpa syarat. Selain itu, Komnas HAM diminta untuk memberikan rekomendasi yang adil atas kasus tersebut. ■ Banu Abdillah dari berbagai sumber

⌘Ono Haryono

PENANGANAN *EXTRAORDINARY CRIMES* OLEH KOMNAS HAM

Selama hampir 62 tahun usia bangsa Indonesia, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya.

Setiap pelanggaran HAM, baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada sedikitnya tujuh pekerjaan rumah di bidang pelanggaran berat HAM yang belum terselesaikan yaitu: kasus 1965-1966; kasus Penembakan Misterius 1982-1985; Kasus Mei 1998; Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II; Kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998; Kasus Talangsari 1989, dan kasus Wasior Wamena.

Sudah sekian lama kasus-kasus tersebut menggantung tak ada upaya penyelesaian yang lebih maju. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang diharapkan dapat membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya terkesan belum bekerja secara maksimal karena adanya *political will* yang kuat yang menyelimuti setiap upaya penyelesaian kasus.

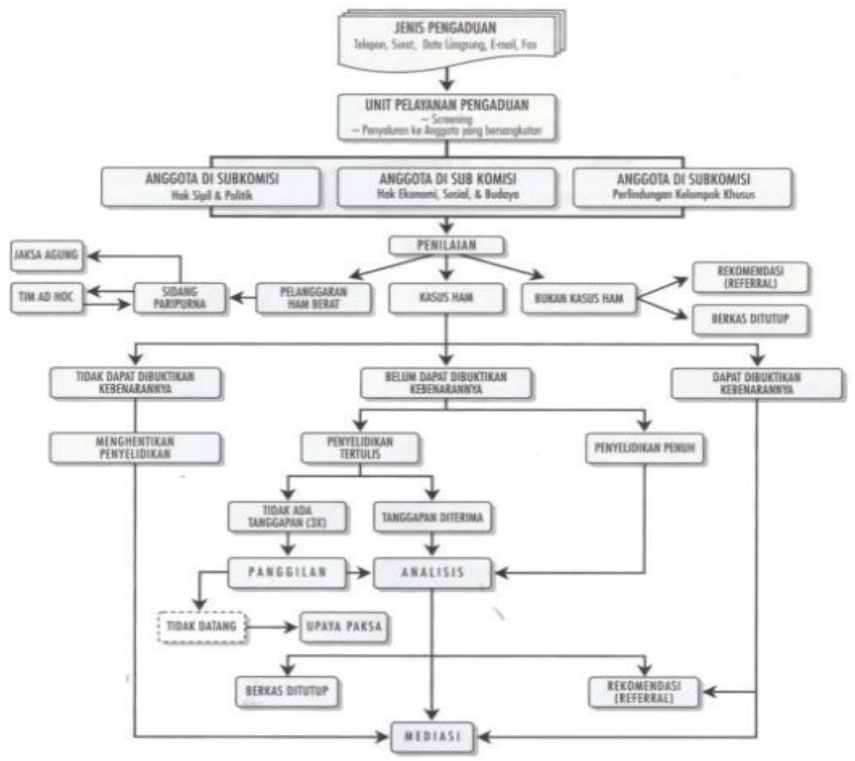
Berawal dari Pengaduan Masyarakat

Upaya pengungkapan kasus pelanggaran masa lalu oleh Komnas HAM sejatinya tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam membantu Komnas HAM dalam mengumpulkan data-data lapangan terkait kasus masa lalu. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 90 Ayat 1 disebutkan,"Setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM."

Pengaduan berbagai kasus pelanggaran HAM yang disampaikan oleh masyarakat baik yang datang secara langsung ke Komnas HAM maupun melalui surat, ditangani oleh Komnas HAM sesuai dengan fungsi pemantauan maupun mediasi. Seluruh pengaduan yang diterima dianalisis secara intensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar analisis tersebut diambil tindak lanjut yang diperlukan, baik dengan meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi pemerintah yang bersangkutan; mengadakan peninjauan lapangan untuk memperoleh fakta lanjutan; menyarankan diadakannya mediasi, atau, jika diduga ada pelanggaran HAM yang berat, mengusulkan pembentukan tim *ad hoc* penyelidikan. Seluruh proses tersebut terlihat dari gambar alur penanganan pengaduan sebagai berikut :

masyarakat. Dalam melaksanakan penyelidikan tim diberikan kewenangan sebagaiman yang telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2000. Salah satunya adalah memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangan/kesaksiannya. Berikut alur kerja pemeriksaan saksi oleh tim Komnas HAM.

Langkah selanjutnya setelah tim Ad Hoc Komnas HAM merampungkan hasil penyelidikan adalah menyerahkan hasil penyelidikan tersebut ke Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Wilayah inilah yang menjadi momok dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu.



Sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM mempunyai fungsi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat. Melalui mekanisme sidang paripurna, Komnas HAM akan membentuk tim *ad hoc* penyelidikan pelanggaran HAM yang berat.

Untuk menjaga independensi, keanggotaan tim *ad hoc* terdiri dari anggota Komnas HAM dan unsur

Dari total sebelas kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM, hampir semua kasus tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung. Khususnya 6 (enam) kasus yang menjadi perhatian serius dalam upaya penyelesaiannya. Berikut data keenam kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih mandek di Kejaksaan Agung akibat kurangnya keseriusan dari berbagai elemen pemerintah dalam menyelesaikannya.

NO	NAMA KASUS	REKOMENDASI KOMNAS HAM RI	SIKAP KEJAKSAAN AGUNG RI
1	Kasus Trisakti, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999)	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	1. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan April 2002; 2. Tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan tidak dapat melanjutkan penyidikan karena sudah ada pengadilan militer dengan putusan yang tetap; 3. Komnas HAM menyatakan perlu ada pengadilan HAM adhoc
2	Kasus Mei 1998	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	1. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan September 2003 2. Terjadi beberapa kali pengembalian berkas ke Komnas HAM; 3. Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan menunggu adanyapengadilan HAM adhoc; 4. Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya.
3	Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	1. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada November 2006; 2. Pada tahun 2008, Jaksa Agung mengembalikan berkas dengan alasan menunggu pembentukan pengadilan HAM adhoc; 3. Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya; 4. September 2009, DPR merekomendasikan (1) pembentukan pengadilan HAM adhoc, (2) pencarian korban yang masih hilang. (3) pemulihan kepada korban dan keluarganya, dan (4) ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa; 5. Presiden belum melaksanakan rekomendasi DPR; 6. Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.
4	Kasus Talangsari 1989	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	1. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan Oktober 2008; 2. Jaksa Agung menyatakan masih meneliti hasil penyelidikan Komnas HAM.
5	Kasus Peristiwa 1965 - 1966	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM adhoc, atau penyelesaian melalui KKR	1. Komnas HAM menyelesaikan penyelidikannya pada Juli 2012; 2. Pada bulan Juli 2012, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mempelajari hasil penyelidikan Komnas HAM, dan akan melalukukan konsultasi dengan lembaga negara lain, seperti DPR, DPD, MPR, MA, dan semua pihak; 3. Pada bulan Agustus 2012, Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara hasil penyelidikan Komnas HAM; 4. Pada bulan November 2012, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan kurang lengkap. 5. Sudah dijawab Komnas HAM dan diserahkan kembali ke Kejakgung. 6. Dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM.
6	Kasus Penembakan Misterius 1982-1985	1. Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat 2. Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	1. Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012; 2. Pada bulan November 2012, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan kurang lengkap.

Secercah Asa Perjuangan

Dalam pidato kepresidenan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Mei 2011, terkait dengan upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Indonesia, dengan retorikanya tampak memberikan "angin segar" penyelesaian, dengan menugaskan Menkopolhukam dan memandatkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum dan HAM untuk mencari format penyelesaian.

Kerangka hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu telah ada melalui dua jalur, baik melalui pengadilan HAM *ad hoc* maupun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tapi mandek tak jelas ujungnya. ■ Moriza, Staf Komnas HAM

KOMPETISI PERADILAN SEMU (MOOT COURT) 2013

Moot court atau yang biasa dikenal sebagai peradilan semu merupakan satu program yang dilakukan Komnas HAM khususnya Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Dalam *moot court* dikembangkan perdebatan-perdebatan akademis mengenai telaah kasus-kasus fiksi dan nonfiksi yang dilihat berdasarkan analisis dalam kerangka yuridis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang telah diperoleh mahasiswa.



Foto-foto Dok. Komnas HAM

Kompetisi dua tahunan yang diselenggarakan Komnas HAM bekerja sama dengan *Moot Court Society* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, tersebut mengkhususkan kompetisi peradilan semu pada Pengadilan HAM yang berat. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademis dan analisis di bidang hukum dalam menyelenggarakan persidangan pelanggaran HAM yang berat, dengan mengacu pada implementasi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tahun 2013 *moot court* diikuti oleh delapan delegasi yang terdiri dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Atmajaya Jakarta, Universitas Indonesia, STIH Pangkalpinang, Universitas Parahyangan dan Universitas Surya Kencana Cianjur.

Kompetisi dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu tahap presentasi dan tahap simulasi persidangan. Penilaian dilakukan dalam tiga aspek yaitu penilaian berkas, penilaian presentasi dan penilaian simulasi persidangan.

Selain sosialisasi UU No. 26 Tahun 2000 Komnas HAM juga berkepentingan untuk menyosialisasikan yurisprudensi-yurisprudensi internasional terkait pidana internasional. Sosialisasi ini merupakan modal awal Komnas HAM untuk melakukan amandemen atas UU No. 26 Tahun 2000 yang memiliki sejumlah kelemahan, misal, soal Pengadilan HAM yang tidak mempunyai hukum acara sendiri dan ketidakjelasan kewenangan antara lembaga penyelidik (Komnas HAM) yang memiliki kewenangan penyelidikan proyustisia dan lembaga penyidik (Kejaksaan Agung). Ketidakjelasan tersebut berdampak pada terhentinya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ketika proses hukum sudah sampai tahap penyidikan yaitu ketika pihak penyidik merasa tidak berwenang sebelum DPR menyetujui dibentuknya Pengadilan HAM *ad-hoc*.

Dalam kompetisi tersebut, peserta dihadapkan pada kasus posisi tentang pelanggaran HAM yang berat, terdapat unsur korporasi, aparat sipil dan militer serta konflik dan tindakan kekerasan yang terjadi. Peserta diharapkan dapat menganalisis kasus dengan menggunakan UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, KUHP, KUHAP dan juga yurisprudensi-yurisprudensi nasional dan internasional yang memiliki korelasi dengan kasus posisi. Peserta juga diharapkan dapat menyusun berkas perkara serta menyidangkannya pada persidangan Pengadilan HAM.

Dari keseluruhan tahapan baik presentasi maupun persidangan secara keseluruhan analisis peserta masih terpaku bahwa dalam pelanggaran HAM yang berat hanya *state actor* yang dapat ditarik sebagai pelaku dan disidangkan. Pelibatan *non state actor* masih terbatas sebagai saksi, belum ada terobosan pertimbangan unsur penyertaan dan pembantuan untuk menjerat pelaku *non state actor* dalam kasus yang diangkat seperti yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun begitu, Komnas HAM tetap optimis untuk terus menyosialisasikan UU No. 26 Tahun 2000 melalui kompetisi *moot court* dengan harapan akan ada terobosan-terobosan pada kompetisi yang akan datang, mengingat mahasiswa fakultas hukumlah ke depan yang akan menjadi praktisi dan akademisi dalam penegakan hukum dan HAM.

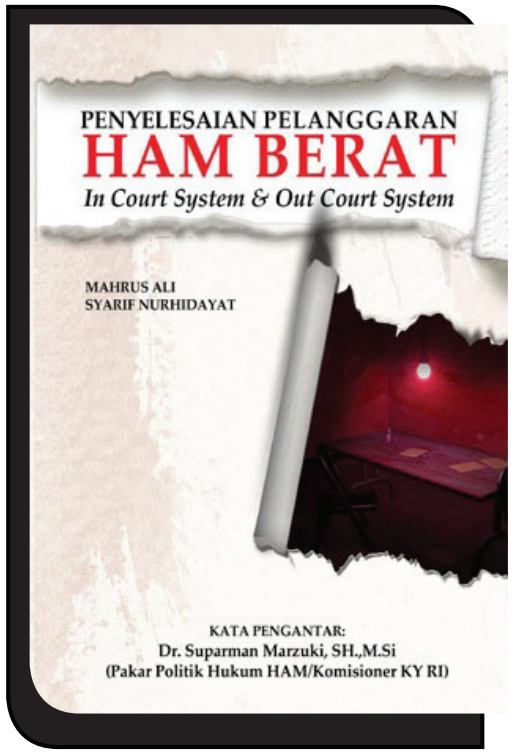
Pada akhirnya, keputusan akhir tim juri memutuskan Universitas Indonesia sebagai pemenang kompetisi *moot court* tentang pelanggaran HAM berat tahun 2013, diikuti Universitas Diponegoro pada urutan kedua, dan Universitas Parahyangan pada urutan ketiga. Sementara, untuk pemberkasan perkara Universitas Diponegoro menjadi yang terbaik.■ Adoniati Meyria

SOLUSI PELANGGARAN HAM BERAT

Indonesia mempunyai dua payung hukum yang mengatur tentang penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Implementasi atas dua aturan hukum tentang hak asasi manusia diwujudkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi ini bekerja sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Khusus pada Pasal 18 hingga Pasal 20 UU Nomor 26 Tahun 2000, mengamanatkan Komnas HAM untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Bila ada dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam suatu peristiwa, Komnas HAM berfungsi sebagai penyelidik proyustisia. Kewenangan sebagai penyelidik dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat hanya dimiliki Komnas HAM, bukan oleh kepolisian sebagaimana tindak pidana biasa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kewenangan itu diberikan kepada Komnas HAM untuk menjaga obyektivitas hasil penyelidikan. Karena itu, UU Pengadilan HAM berposisi sebagai *lex specialis* KUHAP.

Di buku ini juga diulas tentang jalan panjang nan berat dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang merupakan tantangan berat Komnas HAM untuk menyelesaikannya. Sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 006/PUU-IV/2006 dan 020/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), kini peluang mekanisme hukum penyelesaiannya terbatas pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.



Di sisi lain menyangkut kewenangan membuka kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu itu tidak bertentangan dengan konstitusi karena pengenyampingan asas nonretroaktif pun telah ditegaskan dalam Putusan MK No. 065/PUU-II/ 2004. Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-V/2007, pengaturan kasus-kasus kategori "masa lalu" harus ditempuh melalui DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden, khususnya atas "dugaan pelanggaran HAM yang berat".

Buku yang dikemas secara apik dengan bahasa yang mudah dimengerti dan terbagi kedalam sembilan bab ini, patut dibaca oleh siapa saja yang mempunyai minat untuk mengetahui lebih mendalam mengenai masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Tidak hanya dari sisi pelaksanaan penegakan HAM yang umumnya memunculkan sentimen negatif, tetapi banyak sisi lain dari upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih menjadi pengetahuan hanya di kalangan tertentu.

Pembaca akan dijelaskan tentang pengaturan HAM nasional dalam perundang-undangan Indonesia hingga potensi-potensi terjadinya penyimpangan Undang-Undang Pengadilan HAM dari ketentuan umum KUHP dan KUHAP, karena substansi Undang-Undang Pengadilan HAM terdapat banyak perbedaan dengan KUHP dan KUHAP, seperti tentang asas retroaktif, tidak dikenalnya kadaluarsa dalam pelanggaran HAM yang berat yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM sebagai penyelidik dan jaksa agung sebagai penyidik serta perlindungan secara khusus kepada saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat.

Buku ini juga menguraikan secara lengkap unsur-unsur umum dan unsur-unsur tidak pidana genosida, kejahatan terhadap kemanusian, dan pertanggungjawaban komando. Pembahasan tersebut amat penting untuk menjadi pengetahuan bersama karena berhubungan dengan pemahaman teoritis dan praktik dalam memandang apakah suatu kasus tertentu sudah dapat dikategorikan sebagai genosida, kejahatan terhadap kemanusian, dan pertanggungjawaban komando.

Penulis buku ini menyisipkan perspektif Islam tentang konsep dasar HAM juga mengakui bahwa di Indonesia upaya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu melalui KKR masih dalam proses panjang, perlindungan HAM dalam Islam, dan penegakan hukum dalam pelanggaran HAM. ■ Ridwan Hamzah

Judul	: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat : In Court System & Out Court System
Penulis	: Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat
Penerbit	: Gramata Publishing
Tahun Terbit	: 2011
ISBN	: 9786028986212
Halaman	: 344 hal
Bahasa	: Indonesia